

**KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH**

Oleh :

Muhammad Ridhwan. S.H., M.H.

Abstract

Amendments to the 1945 Constitution , has resulted in a fundamental change that is putting people's sovereignty in the hands of the people who carried out according to the Constitution . Means that the sovereignty of the people remain in the hands of them, as a real form of sovereignty vested in the people in the implementation of the state . Election systems can be realized through the structuring of the system and the quality of the election. Constitution of 1945 outlines the principles of a free and fair election in held as set forth in the Law. In a change that is governed by the provisions of Article 1 act (2) that are intended to optimize and understand sovereignty that followed in Indonesia . Furthermore, elections that are contained in Article 1 act (2) of the Constitution of 1945, sovereignty in people held upon the Law through democratic election to get representatives with integrity, capability, and moral accountability as public officials. Article 24C asserts that "The Constitutional Court has the authority to hear at the first and the last with a final decision to test the Law towards Constitution of 1945, to decide disputes in state institutions with the authority given by the Constitution of 1945, dissolution of political parties, and decide disputes about the results of elections. The Constitutional Court shall make a decision on the opinion of the House of Representatives regarding the alleged violations by the President /Vice- President according to the Constitution.

Keywords : *Election law, the Constitutional Court, Dispute Resolution, Judicial, Election in Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketika membicarakan Pemilihan Umum (Pemilu) tak luput menguraikan arti pentingnya demokrasi karena keduanya memiliki relasi erat yang tak dapat dipisahkan dalam pengkajiannya. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratos* “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos*” berarti Pemerintahan (*rule*). Demokrasi adalah bentuk Pemerintahan di mana keputusan-keputusan yang penting secara langsung atau tidak langsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas dari rakyat yang sudah dewasa.¹ Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) *cratein* dan *kratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Secara substansia, demokrasi adalah suatu Pemerintahan dari oleh, dan rakyat.² Menurut Didik Sukriono, demokrasi adalah Pemerintahan oleh rakyat merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, membagi dengan dua sisi nilai pokok yang melekat padanya, yaitu; kebebasan (*liberty*) dan kebebasan derajat (*equality*).³ Lanjut Didin kebebasan yang dimaksud adalah

kebebasan yang bertanggung jawab yang bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum, dan etika.⁴

Berkaitan dengan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) yang dipilih secara langsung dan secara demokrasi dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat maka, rakyatlah yang menentukan pilihannya dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintah. Dalam praktek, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil – wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah.⁵

Hasil perubahan terhadap UUD 1945, terutama dalam Pasal 18 ayat (4) mengamanatkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Menurut Jayus⁶ pasal tersebut hanya sebatas pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota, artinya tidak ada tambahan pemilihan terhadap wakil kepala daerah. Lanjut Jayus, pemilihan kepala

¹ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Fajar Interpratama, 2008, hal, 81.

² A. Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewarga Negara (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012, hal, 66.

³ Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang, Setara press, 2013, hal, 154.

⁴ *Ibid.*

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hal, 414.

⁶ Jayus, *Mengkaji Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung*, Jurnal Konstitusi, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember, Volume II Nomor 1, Juni 2010, hal, 108.

daerah yang menggabungkan dengan pemilihan wakil kepala daerah pada dasarnya melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat(4).⁷

Sementara Widodo Ekatjahjana, dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing adalah kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, kemudian yang dipilih dalam Pemilukada itu sebenarnya hanya gubernur, bupati dan walikota saja.⁸ Sedangkan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota tidak perlu di ikutkan dalam Pemilukada akan tetapi cukup diangkat saja berdasarkan usulan kepala daerah terpilih.⁹

Pemilihan kepala daerah pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sejak saat itu setiap penyelesaian perkara perselisihan pemungutan suara untuk memilih Gubernur diajukan, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Agung. Sementara untuk Pemilihan Bupati/Walikota diajukan, di

periksa, dan diputus di pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPUD Provinsi dan KPUD kabupaten/kota.¹⁰

Dalam perkembangan hukum dan Politik Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, untuk Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung di alihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang – Undang ini diundangkan. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Oktober 2008 ketua Mahkamah Agung dan ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan

⁷ *Ibid*

⁸ Widodo Ekatjahjana, *Masalah dan Tantangan Mewujudkan Pemilukada yang Jujur, Adil, Demokrasi dan Konstitusionil di Indonesia*, Makalah Pada Kegiatan Simposium Nasional : *Masalah dan Tantangan Menghadapi Pemilukada, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden 2014*, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan MKRI, Hanns Seidel Foundation dan APHAMK, tanggal 16-17 Maret 2012 , di Hotel Panorama Jember, hal, 2.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ <http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/8941858245-abs.pdf>. diakses pada tanggal 20 Maret 2013.

memeriksa dan memutus perkara sengketa Pemilu. Pemilu beralih ke Mahkamah Konstitusi dan dengan itu pula memberikan kesempatan kepada calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelum melangkah lebih jauh terlebih dahulu mengetahui apa itu Pemilihan Umum? Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Umum selanjutnya disingkat dengan Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹¹

Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat akan tetapi dengan adanya Pemilu masih banyak menimbulkan masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu atau menurunnya legitimasi kepala daerah terpilih yang dapat merusak tatanan Politik di daerah. Permasalahan - permasalahan tersebut harus mendapat perhatian khusus dan antisipasi yang diwujudkan dengan diselesaikan sampai tuntas jangan sampai terjadi konflik massa dan tindakan anarkis massa yang berujung pada lemahnya delegitimasi hasil

Pemilu.¹² Menurut Sutarman, Polri selaku alat negara berkewajiban mengawal Pemilu berlangsung aman dan demokrasi. Oleh karena itu, penerapan demokrasi di Indonesia seharusnya sejalan dan di dasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Polri yang diberi kewenangan dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum dalam mengawal Pemilu yang aman dan demokratis, yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.¹³

Meminjam pendapat Widodo Ekadjahjana, selaku ketua umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) penyebab Penyelenggaraan Pemilu menjadi masalah, disebabkan karena sistem regulasinya lemah akan tetapi kultur hukum dan kultur politik mulai dari Penyelenggara, penegak hukum dan berbagai kalangan.¹⁴ Lebih lanjut, Widodo menilai yang menyebabkan Penyelenggaraan Pemilu

¹¹ Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah terdapat pada Pasal 56 ayat(1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

¹² Sutarman, *Dalam ranggka, Seminar Nasional, Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Penyidikan Tindak pidana Pemilu dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas Dalam Mewujudkan Pemilu yang Aman dan Demokratis*, 25 Januari 2010, di Hotel Sultan, Jakarta, hal, 3.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Akan tetapi kultur hukum dan kultur politik dari penyelenggara, penegak hukum dan berbagai kalangan lainnya, termasuk masyarakat yang kurang mendukung. Ini semua yang menyebabkan penyelenggaraan Pemilu selama ini menjadi masalah yang sangat kompleks, mendistorsi demokrasi dan konstitusi, dan melahirkan penguasa-penguasa di daerah yang pragmatis yang masif dan bagaimana agar pemilu itu menjadi basis dari akselerasi demokratisasi yang menguatkan nilai-nilai demokrasi pemerintah di tingkat nasional.

menjadi masalah yang sangat kompleks adalah mendistorsikan Konstitusi dan melahirkan penguasa di daerah yang pragmatis dan korupsi. Pada dasarnya Pemilukada sangat baik secara substantif dalam perkembangan demokrasi, tapi sangat disayangkan dengan adanya Pemilukada menimbulkan masalah yang cenderung mencederai demokrasi. Menurut Mahfud MD, Pemilukada mengekalkan oligarki kekuasaan yang melahirkan orang-orang yang kecanduan kekuasaan, terbukti ada beberapa kepala daerah yang telah menjabat dua periode tetap maju dalam pencalonan pimpinan daerah walau turun dari jabatan menjadi wakil kepala daerah.¹⁵ Lebih lanjut lagi Mahfud, menjelaskan logika orang berpikir yang kecanduan kekuasaan, dan ingin selalu berada pada pusaran kekuasaan.¹⁶

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas/dikaji dalam tulisan ini adalah, bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Putusan hukum Pemilu untuk menangani Perselisihan hasil Pemilu/ Pemilukada di Indonesia?

¹⁵ Mahfud MD, "Evaluasi Pemilukada: Antara Teori dan Praktek", Seminar Nasional yang diselenggarakan Oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu-Kamis, 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan, Jakarta, hal, 6.

¹⁶ *Ibid.*

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslu), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain adalah:¹⁷

- a. Mengawasi semua tahapan pelanggaran pemilihan;
- b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. Mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan.

Mekanisme penyelesaian suatu sengketa atau keberatan yang diajukan oleh seseorang kepada Panwaslu, Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagai berikut:

¹⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal, 171.

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panwaslu membuat keputusan.
- c. Keputusan tersebut pada huruf b bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian terhadap hal tersebut dilakukan paling lama 14 hari (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan (*vide* Pasal 112 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Dalam hal laporan dan temuan Panwaslu mengandung unsur tindak pidana, maka proses dilakukan sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan apabila dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan, hal ini menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 dan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan kewenangan adalah sebagai berikut : memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) menandai era baru dalam sistem ketatanegaraan kekuasaan

kehakiman di Indonesia.¹⁸ Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Dalam perkembangan ketata-negaraan Indonesia pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh MPR ketika dilakukan perubahan ketiga UUD1945 pada tanggal 9 November 2001. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan Umum, peradilan agama, peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan Mahkamah Konstitusi.”

Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan struktur *unity of jurisdiction*, berdiri sendiri serta terpisah dari secara *duality of jurisdictio*. Mahkamah Konstitusi kedudukannya setara dengan Mahkamah Agung, keduanya adalah Penyelenggara tertinggi dari kekuasaan Kehakiman. Namun ia hanya berkedudukan di ibu kota tidak seperti halnya Mahkamah Agung yang memiliki beberapa badan peradilan dibawahnya sampai pada tingkat pertama kabupaten/kota. Menurut Jimly Asshiddiqie, yang dikutip oleh Ni'Matul Huda, yang

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press, 2005, hal, 89.

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UUI Press Yogyakarta, 2009, hal, 1.

membedakan antara kekuasaan yang diberikan oleh undang terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya, keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of Justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih kepada lembaga pengadilan hukum (*court of law*).²⁰

Secara konstitusional, eksistensi Mahkamah Konstitusi pada era reformasi, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, atas dasar perintah Konstitusi dibuatlah Undang-Undang organik sebagai turunan dari UUD 1945, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan tugas bidang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Indonesia.²¹ Dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, beralih dari kewenangan yuridiksi Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), dimana dalam koridor yuridiksi Mahkamah Konstitusi berlaku putusan yang bersifat final

dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.²²

Mencermati berbagai fenomena dalam pelaksanaan PemiluKada terdapat gugatan sengketa hasil PemiluKada. Berbagai persoalan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa PemiluKada belum jelas pengaturannya dan perlu untuk ditata ulang secara komprehensif untuk tujuan kedepan hal ini dimasukkan untuk memberikan kepastian hukum dengan satu harapan mampu menyelesaikan perkara perselisihan hasil PemiluKada.

Mahkamah Konstitusi membentuk peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PMK 15/2008) merupakan regulasi yang mengatur mengenai sengketa hasil Pemilihan kepala daerah (pemilukada).²³ Dengan demikian, di samping terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, eksistensi hukum acara sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakan hukum materiil di lembaga peradilan. Dalam hal ini hukum acara Mahkamah Konstitusi hendak menegakan

²⁰ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal, 202.

²¹ *Ibid*, hal, 196.

²² Gamawan Fauzi, *Evaluasi PemiluKada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, Seminar Nasional Mahkamah Konstitusi pada 25-26 januari 2012 di Hotel Sultan, Jakarta, hal, 3.

²³ *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hal, 232.

dan mempertahankan berlakunya hukum materiil Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, baik hukum materiil maupun hukum formil Mahkamah konstitusi, keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki tersebut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal ini membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur Penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Menurut Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi terkait dengan tidak

pidana Pemilukada, perlu diluruskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak pernah menjadikan dokumen palsu atau kesaksian palsu dalam persidangan dan Mahkamah Konstitusi tidak mau mencampuri wilayah instansi lain dalam hal Pemilu dan Mahkamah Konstitusi telah menanda tangani nota kesepahaman dengan POLRI.

Menurut Hamdan Zoelva,²⁴ terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilukada. Mahkamah dianggap telah mengadili hal-hal yang berada diluar kewenangannya seperti mengadili pidana Pemilukada dan pelanggaran administrasi Pemilukada ini perlu diluruskan. Lanjut Zoelva, dalam proses persidangan di Mahkamah, adanya kesaksian palsu, dokumen palsu, dan tanda tangan palsu, namun hal itu tidak menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi.

Perkara Pemilukada

Dalam perkara Pemilukada adalah perselisihan antar pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terhadap komisi pemilihan umum KPU/Komisi Independen Pemilihan KIP Provinsi atau KPU/KIP

²⁴ Hamdan Zoelva, *Masalah dan Tantangan Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu-kada, Pemilu Presiden, dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014*, Makalah dalam 'Simposium Nasional', Fakultas Hukum Universitas Jember berkerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, APHAMK, dan Hanns Seidel Foundation, 16-17 Maret 2012, di Hotel Panorama Jember. hal, 11.

kabupaten/kota mengenai perolehan suara hasil Pemilu dan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung adalah pemohon, termohon, dan pihak terkait. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, ada 2 lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang merupakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.²⁵ Menurut Widodo Ekatjahjana, permasalahan pengaturan dalam penyelenggaraan pemilu di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat kompleks dan rumit. Harus ada sistem atau mekanisme yang benar-benar demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan keadilan, kejujuran, serta kebebasan dalam memilih.²⁶ Perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi ada dua yaitu ; pertama, perkara-perkara konstitusional yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, dasar yang

digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan konstitusi itu sendiri.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil Pemilihan Umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Masyarakat pencari keadilan (*justiciabellen*) yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dapat menuntut dan mempertahankan dengan pengajuan permohonan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena sebelum mengajukan permohonan terlebih dahulu mempersiapkan dengan baik oleh pemohon. Hal ini dilakukan agar permohonan yang diajukan nantinya tidak kandas di tengah jalan.

Tingginya tingkat ketidakpuasan peserta Pemilu mengajukan permohonan perkara Perselisihan Pemilu ternyata berbanding terbalik dengan jumlah putusan yang mengabulkan permohonan tersebut. Secara persentase, menurut Akil Mochtar²⁷

²⁵ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006, hal,24.

²⁶ Widodo Ekatjahjana, *Beberapa Masalah dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan pemilu/ Pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PK2P-FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume III Nomor 1, Juni 2010, hal, 109-111.

²⁷ Akil Mochtar, *Sengketa Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Seminar Nasional” Evaluasi

jumlah putusan yang mengabulkan permohonan perkara Pemilukada dibawah 15% dari perkara yang masuk. Hal ini dikarenakan bahwa para pihak yang berselisih tidak mempersiapkan bukti-bukti yang kuat didepan persidangan. undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang alat-alat bukti, khusus Pasal 37 undang-undang Mahkamah Konstitusi mewajibkan; “Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.”²⁸

Tujuan pembuktian adalah adanya aspek keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara sebagai dasar untuk mengambil keputusan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dalam suatu putusan harus dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum dan keyakinan hakim sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan (*strachmaat*), pertimbangan-pertimbangan yang jelas dari tujuan putusan yang di ambil, untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, tujuan pembuktian dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberi

kepastian akan kebenaran secara materil adanya fakta peristiwa.

Dalam rangka penanganan perkara perselisihan hasil Pemilukada yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah. Perkara Pemilukada adalah perselisihan antara pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terhadap komisi pemilihan umum (KPU)/kemisi independen Pemilihan (KIP) Provinsi atau KPU/KIP kabupaten dan kota mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilukada.²⁹

Lembaga Penyelenggara Pemilukada

Dalam menjamin terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dalam Pemilukada yang diselenggarakan oleh:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Penyelenggara Pemilukada Provinsi;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten/Kota;
3. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilukada Provinsi Aceh;
4. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara

Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Yang diselenggarakan Oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 Januari 2012, di Hotel Sultan Jakarta, hal, 4.

²⁸ Maruarar Siahaan, *Op, Cit*, hal, 100-101.

²⁹ Maria Farida Indrati, *Sengketa Pemilukada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema “Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah” Oleh Hakim Konstitusi, di Hotel Sultan Jakarta, 25 Januari 2012, hal, 5.

Pemilukada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan Kehakiman diantaranya adalah untuk menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilukada, yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai peradilan Konstitusi (*constitutional court*). Objek perkara dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempengaruhi;
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; Atau
 - b. Terpilihnya Pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran dalam Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara.

Terhadap pelanggaran dalam ketentuan perundang-undangan dalam proses Pemilukada yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil perhitungan suara dapat dipandang menjadi bagian sengketa Pemilukada.

Para Pihak Dalam Perkara Pemilukada

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Pemilukada adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait yang dapat diwakili dan /atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan. Menurut Maruarar Siahaan, tidak cukup dengan kepentingan hukum saja seseorang atau kelompok tertentu, serta lembaga negara dapat menjadi pemohon. Harus terdapat alasan dalam melakukan permohonan. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 PMK 15/2008.

1. Pemohon adalah Pasangan calon kepala daerah. Pasal 1 angka 9 PMK 15/2008 menyebutkan Pemohon adalah Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Terkait dengan keberadaan pemohon, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a bahwa pasangan calon sebagai pemohon dapat diwakili atau di dampingi oleh kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus dari pemohon.
2. termohon yaitu:
 - KPU Provinsi, sebagai Peyelenggara Pemilukada Provinsi;
 - KPU Kabupaten/Kota, sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten dan Kota;

- KIP Provinsi, sebagai Penyelenggara Pemilu di Provinsi di Aceh;
 - KIP Kabupaten/Kota, sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Pihak terkait, yaitu Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 (2) PMK 15/2008, yang menjadi pihak terkait adalah pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait, mereka yang diwakili atau yang menguasai diri kasus dengan melampirkan surat kuasa khusus.

Pengajuan Permohonan Dalam Perkara Pemilu

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan PHPU adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil Pemilihan umum.³⁰ Dalam ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Permohonan pihak

yang menganggap hak dan atau konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Objek permohonan dalam perkara Pemilu adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu. Hasil perhitungan suara yang menjadi objek dalam perselisihan terkait dengan perkara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 sebagai berikut ;

- a. Penetapan Pasangan calon yang mengikuti putaran kedua Pemilu; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PMK 15/2008). Pasal 1 angka 9 PMK 15/2008 menyatakan bahwa permohonan adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Permohonan diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dari pemohon³¹.
2. Struktur /susunan permohonan sekurang-kurangnya memuat;

- a. Identitas Pemohon, berisi:

³⁰ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, *Op. Cit.*, hal, 224-235.

³¹ *Ibid.*, hal, 112.

1. Nama
2. Pekerjaan
3. Tempat/tanggal lahir
4. Alamat

Identitas harus dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan bukti sebagai peserta PemiluKada apabila sudah terdaftar sebagai pasangan calon.

- b. Identitas termohon, yaitu;
 1. Nama Lembaga
 2. Alamat Lembaga
 - c. Meteri Permohonan, yaitu;
 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*);
 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. Pokok permohonan
 5. Permintaan (petitum).
3. Permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Permohonan dan alat bukti pendukung masing-masing 12 (dua belas) rangkap yang terdiri 1 (satu) rangkap materai dan 11 (sebelas) rangkap berupa fotokopi dari alat bukti yang telah dilegalisir.

Pengajuan permohonan dilakukan dengan mengajukan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi dan dapat juga diajukan secara *online*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan PemiluKada

Mengenai tenggang waktu (daluwarsa) tersebut adalah waktu dalam mengajukan permohonan. Dalam ketentuan mengajukan permohonan dalam perkara PHPU dibatasi baik dalam PHPU legislatif, PHPU Presiden maupun PHPU kepala daerah pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara PemiluKada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah termohon atau KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil perhitungan suara di daerah yang bersangkutan (Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008). Permohonan yang melewati batas waktu tersebut tidak dapat diregistrasi dalam buku registrasi perkara Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5 ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan tidak dapat diregistrasi permohonan yang diajukan lewat dari 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman termohon mengenai penetapan hasil Perhitungan suara PemiluKada, setelah diregistrasi dan mengikuti proses persidangan, Mahkamah Konstitusi wajib memutus perkara tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan terdaftar dalam buku registrasi perkara Konstitusi. (Pasal 13 ayat (1) PMK 5/2008).

Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara PemiluKada

Alat bukti yang diajukan ke peradilan Mahkamah Konstitusi baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon

ataupun pihak terkait harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PMK 16/2009 adalah memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Alat bukti surat atau tulisan tersebut dalam perkara Pemilukada ada beberapa alat bukti yang digunakan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yaitu;³²

a. Keterangan para pihak

Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak dalam suatu perkara baik sebagai pemohon, termohon maupun sebagai pihak terkait.

b. Surat atau Tulisan;

Alat bukti surat atau dokumen yang bersifat tertulis adalah dokumen yang bersifat tertulis, berisi huruf, angka, tanda baca, kata, anak kalimat, atau gambar atau hal-hal yang tertuang diatas kertas ataupun bahan-bahan yang bukan kertas. Dalam perkara Pemilukada yang berupa kutipan, salinan atau fotokopi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan keputusan tata usaha Negara, dan putusan pengadilan harus dapat atau diperoleh dari lembaga resmi yang mengeluarkan putusan. Surat atau tulisan dapat berupa:

1. Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan Suara dari TPS;
2. Berita acara dan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS;

3. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil perhitungan suara jumlah suara dari PPK;
4. Berita acara dan salinan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Berita acara dan salinan penetapan hasil perhitungan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Berita acara dan salinan rekapitulasi perhitungan suara dari KPU/KIP provinsi;
7. Penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota;
8. Dokumen tertulis lainnya.

Alat bukti surat atau tulisan diajukan ke MahkamahKonstitusi sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang asli dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Keterangan saksi;

Saksi adalah seseorang yang memberikan pernyataan atau mendatangi kesaksian dalam suatu dokumen sebagai alat bukti yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksian sendiri mengenai suatu fakta yang dilihatnya sendiri. Dalam kaitan dengan Pemilukada orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses perhitungan suara yang diperselisihkan. Antara lain;

- Saksi resmi peserta Pemilukada
- Saksi pemantau Pemilukada
- Panitia Pengawas pemilu
- Kepolisian

d. Petunjuk

³² *Ibid*, hal, 238.

e. Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik adalah alat bukti yang bersifat elektronik merupakan suatu informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau di simpan secara elektronik merupakan hal yang baru dalam praktek diperadilan belum semua orang mengetahuinya sebagai alat bukti yang sah dikarenakan banyak orang yang menyalagunakan media elektronok ini itu sendiri, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 36 ayat Huruf f Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.³³ Banyak pendapat mengatakan alat bukti secara elektronik dengan alat atau yang serupa sama dengan alat bukti surat atau dokumen yang berisi tulisan, huruf, angka, gambar ataupun grafik dan sebagainya.³⁴ Karena itu, dibutuhkan ahli di bidang media elektronik untuk mengetahui pasti keaslian suatu gambar kaset video dengan di dukung oleh alat-alat canggih terkait dengan informasi sebenarnya. Alat bukti lain berupa informasi atau komunikasi elektronik yang termuat dalam Pasal 9 dan 10 PMK 15/2008.

Tahap Persidangan.

Tahap perselisihan dalam perkara Pemilukada sebagai berikut;

1. Pemeriksaan Permohonan

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

- Memberikan nasehat untuk perbaikan permohonan dan memberitahukan tanggal waktu perbaikan permohonan (apabila dipandang perlu).

- Memeriksa perbaikan permohonan dan kelengkapannya (apabila dipandang perlu).

2. Pemeriksaan Persidangan.

- Jawaban Termohon.

- Keterangan Pihak Terkait.

- Pembuktian tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

- Keterangan saksi dan/atau dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait.

- Keterangan Pihak lain yang diperlukan misalnya Panwaslu, Bawaslu, Kepolisian.

- Kesimpulan para pihak.

3. Pengucapan Putusan

Pengucapan putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum setelah diputuskan dalam Rapat Sidang Pleno Permasyarakatan Hakim (RPH).

Rapat Permasyarakatan Hakim (RPH).

Rapat permasyarakatan hakim adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam RPH dilaksanakan untuk membahas dan mengambil putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Rapat Permasyarakatan hakim bersifat tertutup untuk umum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7(tujuh) hakim konstitusi, dan dibantu oleh panitera, dan petugas lain

³³ Undang – Undang Nomor. 24 Tahun 2003.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 173.

yang disumpah untuk membahas mengenai laporan panel hakim dalam mengambil putusan.

Dalam rangka mengambil putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Tidak dapat diregistrasi apabila Permohonan yang diajukan lewat dari 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman termohon mengenai penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan {Pasal 5 ayat (2) PMK 15/2008.

Perselisihan/Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi

Perkara Pemilukada menjadi bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlaku sejak November 2008. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan memutus perselisihan Pemilukada, setelah dialihkan dari Mahkamah Agung (MA), berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, dan

adil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Untuk menjamin terwujudnya Pemilukada yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi, segala ketentuan aturan mengenai Pemilukada yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon, dan pemilih dengan perannya dan masing-masing. Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum dan regulasi cukup banyak untuk mengatur pelaksanaan Pemilukada, yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.³⁵

Menurut Jimly Ashiddiqie,³⁶ Pemilu 2009 merupakan Pemilu yang paling rumit dan kacau, disebabkan antara lain : *pertama*, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar menjelang pemungutan suara, masih ada peraturan aturan mendasar yang memperkenankan sistem suara terbanyak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pengangkatan anggota dan pimpinan KPU dan Bawaslu sudah sangat dekat dengan

³⁵ Hamdan Zoelva, , *Op, Cit*, hal, 3.

³⁶ Jimly Ashiddiqie, *Ceramah Tunggal dan Telaah Krisis, Pengetatan Pengawasan Untuk Menjamin Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2014*, Di sampaikan Dalam Rangka Dies Natalis Ke-47 Universitas Jember, 2011, hal,1.

pelaksanaan pemilu. *Ketiga*, citra KPU sebagai Penyelenggara pemilu terganggu oleh adanya kasus pidana yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU periode sebelumnya. Keempat, adanya penyontrengan sebagai pengganti pencoblosan yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat luas. *Kelima*, sistem pengawasan jauh lebih ketat dari pemilu sebelumnya yang dicerminkan oleh dibentuknya lembaga khusus yang bersifat independen melakukan fungsi “*external control*” terhadap KPU, yaitu Badan Pengawas Pemilu (bawaslu). *Keenam*, tidak adanya penyelesaian dengan baik pada pemilu sebelumnya yang pada akhirnya menyebabkan kegaduhan dan bahkan kekacauan disana-sini.³⁷

Sementara itu, terkait dengan Pemilukada oleh Achmad Sodiki,³⁸ Pemilukada yang dilakukan di Indonesia sangat “unik” kalau dilihat dari putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi penyelenggaraan Pemilukada dilakukan ditengah pengujian undang-undang yang menjadi landasan Pemilukada sebagai pegangan KPUD. Dalam penerapan hukum bisa berubah, karena makna suatu pasal atau ayat seringkali multitafsir atau tidak jelas yang memerlukan kejelasan tafsir sesuai dengan Konstitusi.

³⁷ *Ibid*, hal,2.

³⁸ Achmad Sodiki, *Sengketa Pemilukada dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Makalah pada Seminar Nasional “Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah” yang diselenggarakan Oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Tanggal 25 Januari, 2012, di Hotel Sultan, Jakarta, hal, 4.

Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi bertambah lagi yang semula hanya menangani perkara perselisihan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kemudian ditambah lagi dengan kewenangan dalam mengadili hasil Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).³⁹ Lanjut Widodo Ekatjahjana, yang menjadi permasalahan dikemudian adalah bagaimana menjaga dan mengawal Mahkamah Konstitusi agar institusi peradilan negara ini tidak tergelincir dalam praktek peradilan yang korupsi dan kolusi (*judicial corruption*) untuk menangani perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.⁴⁰

³⁹ Widodo Ekatjahjana, *Menjaga Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Hukum Pemilu Untuk Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilu-Pemilukada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK FH Universitas Moch Sroedji Jember Volume I Nomor 2, November 2010, hal.8

⁴⁰ *Ibid*, hal, 9.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dari apa yang telah dibahas dalam tulisan ini kiranya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (*Constitution Cour*) menandai era baru dalam sistem ketata negaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD1945, dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, beralih dari kewenangan yuridiksi Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), dimana dalam koridor yuridiksi Mahkamah Konstitusi berlaku putusan yang bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.
2. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilu.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti yang di periksa dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditindak lanjuti oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah setempat, dan Pemerintah (*vide* Pasal 13 ayat (6) PMK 15/2008). Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota juga wajib melaksanakan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu tertentu di daerah pemilihan yang telah di tetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah (dkk), *Pendidikan Kewarga Negaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012.
- Bambang Sutioso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Mahkamah konstitusi*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang, Setara Press, 2013.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam sistem Ketata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT, Rineka Cipta, 2006.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Fajar Interpratama, 2008..
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Pres, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. RajGrafindo Persada, 2010.

- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Maruarar Sihaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 200.
- Achmad Sodiki, *Sengketa Pemilu dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Makalah pada Seminar Nasional "Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah" Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Tanggal 25 Januari, 2012, di Hotel Sultan, Jakarta.
- Jayus, *Mengkaji Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung*, Jurnal Konstitusi, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember, Volume II Nomor 1, Juni 2010..
- Widodo Ekatjahjana, *Menjaga Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakan Hukum Pemilu Untuk Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilu-Pemilukada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK FH Universitas Moch Sroedji Jember Volume I Nomor 2, November 2010.
- _____, *Beberapa Masalah dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PK2P-FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume III Nomor 1, Juni 2010.
- Gamawan Fauzi, *Sengketa Pemilu, Putusan MK dan Pelaksanaan Putusan MK* makalah di sampaikan dalam "Seminar Nasional" *Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Evaluasi Pemilu dari Perspektif Hukum dan Demokrasi*, pada 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan, Jakarta.
- Hamdan Zoelva, *Masalah dan Tantangan Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu, Pemilu Presiden, dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014*, Makalah disampaikan dalam 'Simposium Nasional', yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember berkerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan Hanns Seidel Foundation, tanggal, 16-17 Maret 2012, di Hotel Panorama Jember.
- Jimly Asshiddiqie, *Ceramah Tunggal dan Telaah Kritis, Pengetatan Pengawasan Untuk Menjamin Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2014*, Makalah di Sampaikan Dalam Rangka Dies Natalis ke 47 Universitas Jember Tahun 2011.
- Komjen Pol.Sutarman, *Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas Dalam mewujudkan Pemilu yang Aman dan Demokrasi*, Disampaikan dalam Rangka "Seminar Nasional" *Evaluasi Pemilu*, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, pada Rabu-kamis, 25-26 Januari 2012, di Hotel Sultan, Jakarta,
- Mahfud MD, *Evaluasi Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, "Seminar Nasional" *Ceramah Kunci, Antara Teori dan Praktek*, Yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, Pada Rabu-Kamis, 25-26 Januari 2012, di Hotel sultan Jakarta.
- Maria Farida Indrati, *Sengketa Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*, "Seminar Nasional" Yang di Selenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, pada Rabu-kamis, 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan Jakarta.
- M. Akil Mochtar, *Sengketa Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Makalah Disampaikan pada "Seminar Nasional" *Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah* yang diselenggarakan oleh

Kepaniteraan dan Sekretariat jenderal
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 Januari
2012.

Widodo Ekatjahjana, *Masalah dan Tantangan Mewujudkan Pemilukada yang Jujur, Adil, Demokrasi dan Konstitusionil di Indonesia. Makalah yang disampaikan pada kegiatan Simposium Nasional : Masalah dan Tantangan Menghadapi Pemilukada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden 2014*, yang di selenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI, Hanns Seidel Foudation dan APHAMK, tanggal 16-17 Maret 2012 di Hotel Panorama Jember.

Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.*

<http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/8941858245-abs.pdf>. diakses pada tanggal 20 Maret 2013.

BIODATA PENULIS

Muhammad Ridhwan, S.H., M.H., Lahir di Palu Sulawesi Tengah 11 November 1975, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu sejak tahun 2004 hingga sekarang. Pendidikan S1 Universitas Tadulako Palu tahun lulus 2002. Pendidikan S2 di Universitas Jember tahun 2011 lulus 2014. NIM 110720101006.